

## ABSTRAK

### **Khoirunnisa Sulaeman : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain**

Dalam implementasinya, sebagian besar pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnyaian menerapkan akad *murabahah bil wakalah*, dimana pihak BMT akan mewakilkan pembelian barang kepada anggotanya untuk membeli barang tersebut dan pihak BMT hanya memberikan uangnya saja. Hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar dan menyebabkan anggapan bahwa pembiayaan murabahah sama dengan sistem pinjam-meminjam uang.

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan yang ingin penulis peroleh yaitu : 1). Untuk dapat mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain, 2). Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain, 3). Untuk dapat mengetahui relevansi implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 111 Tahun 2017 akad *murabahah* yaitu menjual barang yang menegaskan harga beli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Pembiayaan *murabahah* terdapat dua skema yaitu *murabahah* dengan *wakalah* dan tanpa *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan metode penelitian studi kasus. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi kemudian akan ditarik kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah sebagian besar menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* ada mekanisme yang harus dilakukan yakni tahap pengajuan, tahap analisa, tahap komite dan yang terakhir tahap akad dan pencairan. Implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Husnayain secara garis besar sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Namun masih terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yaitu mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil Wakalah*. Praktik pembiayaan murabahah seringkali disamakan dengan sistem kredit dibank, padahal kedua hal tersebut berbeda.

**Kata Kunci** : *Pembiayaan, Murabahah, Fatwa, Wakalah*